

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BANTUAN SOSIAL.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 12 THN 2021/NO 12 BD NO 529,19 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BANTUAN SOSIAL.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG BERDASARKAN KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LNRI TAHUN 2019 NOMOR 42, TLNRI NOMOR 6322); PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BNRI TAHUN 2020 NOMOR 1781) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 7 MEI 2021.

PENJELASAN - 19 HLM